



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah.....

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Malinau.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
5. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
6. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan;
7. Agen Pengadaan adalah unit kerja pengadaan barang dan jasa atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan;
8. Penyedia barang dan jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang / jasa untuk BUMD berdasarkan kontrak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMD.

(2) Tujuan Peraturan.....

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
- a. menyederhanakan proses dan mempercepat pengambilan keputusan;
 - b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi;
 - c. meningkatkan kemandirian dan profesionalisme; dan
 - d. meningkatkan sinergitas antar BUMD.

BAB III
PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip:
- a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil/ tidak diskriminatif; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti semua ketentuan, informasi mengenai Pengadaan Barang/ Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/ Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- (5) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti proses Pengadaan Barang/ Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/ Jasa yang memenuhi persyaratan / kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- (6) Bersaing.....

- (6) Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/ Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa
- (7) Adil/ tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/ Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah.
- (8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan

Bagian Kedua

Etika

Pasal 4

Etika Pengadaan Barang/ Jasa SUMO menerapkan prinsip:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/ Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan BUMD; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Kebijakan

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa BUMD meliputi:

- a. meningkatkan *Valuefor Money*;
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. berorientasi pada pertumbuhan bisnis BUMD; dan
- d. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik.

BAB IV
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Direksi BUMD harus mencerminkan prinsip pengadaan yang baik dan menjunjung etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Tata cara Pengadaan Barang/ Jasa diatur dengan ketentuan:
 - a. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD yang efektif dan efisien;
 - b. penetapannya mampu mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis BUMD dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan; dan
 - c. menggunakan sistem pengadaan secara elektronik.
- (3) Metode Pengadaan Barang/ Jasa BUMD meliputi, tapi tidak terbatas pada:
 - a. pengadaan langsung;
 - b. penunjukan langsung;
 - c. tender;
 - d. seleksi; dan
 - e. e-market place.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB V.....

BAB V
ORGANISASI DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 7

- (1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan.
- (2) BUMD diperkenankan menggunakan Agen Pengadaan, dalam hal tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/ Jasa sendiri.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi Pengadaan Barang/ Jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi

Bagian Kedua
Kewenangan Direksi

Pasal 8

Direksi berwenang untuk :

- a. menetapkan peraturan dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD;
- b. mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik; dan
- c. menetapkan program pengembangan sumber daya manusia Pengadaan Barang/ Jasa

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku :

- a. BUMD yang telah menetapkan Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan BUMD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. BUMD yang telah menetapkan Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan BUMD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan terdapat ketentuan serta tata cara yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan Direksi harus menetapkan Peraturan Direksi yang menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

c. BUMD.....

- c. BUMD yang belum menyusun Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang/ Jasa harus menetapkan Peraturan Direksi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2019.

BUPATI MLINAU

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2019.

SEKRETARIS DAERAH,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 54